

---

## **Komunikasi Efektif Sebagai Key Word Terwujudnya Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango**

---

**Dikson T. Yasin**

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : [dikson\\_yasin@iaingorontalo.ac.id](mailto:dikson_yasin@iaingorontalo.ac.id)

---

### **ABSRTAK**

*Poligami memang menjadi hal yang ditakuti, meskipun sudah diberikan penjelasan mengapa agama islam memperbolehkan poligami karena. Karena perkawinan poligami tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Istri yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru (isteri mudanya) ketimbang istri pertama. Agaknya keharusan berlaku adil kepada kedua istrinya sulit diwujudkan sehingga bukanlah surga yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling curiga antara isteri pertama dengan isteri. Berbeda dengan keluarga poligami ditiga kecamatan pada Kab. Bone Bolango, pasangan keluarga poligami ditiga kecamatan ini, kehidupan keluarganya hingga saat ini tetap rukun dan tidak terjadi perselisihan baik diantara istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika ada permasalahan selalu diselesaikan dengan komunikasi, seperti selalu memberi pesan, sehingga pesan tersebut dimaknai oleh para istri, sebagai komunikasi efektif dalam menjalin hubungan yang hangat dan menyenangkan dalam keluarga.*

*Penelitian ini bersifat lapangan (field reseach) sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Dengan menggunakan pendekatan Psikologi Behaviorisme merupakan bidang ilmu didalam psikologi keluarga didalamnya mempelajari tentang perilaku seseorang, berupaya untuk mengidentifikasi kualitas yang essensial dari pasangan keluarga poligami.*

*Adapun temuan penelitian sebagai berikut: (1) Keberadaan pasangan poligami harmonis pada masyarakat Bonebolango tumbuh dengan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam, sehingga bersedia hidup berpoligami dengan cara sirri atau tidak tercatat di KUA setempat. (2) Pesan moral poligami yang dipraktikan masyarakat Bonebolango yang berhasil peneliti wawancarai yakni setiap pasangan poligami mampu membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri dengan cara saling memahami masing-masing pasangan dan menjaga tidak ada komunikasi yang terputus sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, sebagaimana al-Qur'an menyebutnya dengan konsep sakinah, mawadah, wa rahma.*

**Kata Kunci :** *Komunikasi, Efektif, Poligami dan Harmonis*

### **A. Pendahuluan**

Umat manusia memang diuji dengan berbagai cara dalam berbagai aspek kehidupan agar bisa diketahui siapakah diantara mereka yang berbuat paling baik. Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang menguji semua pasangan (suami istri) dan memaksa mereka untuk lebih jauh memikirkan berbagai perasaan, kebutuhan dan harapan yang diperlukan oleh umat, tidak

sekedar diperlukan dalam perkawinan monogami. Ujian itu terletak pada kemampuan seseorang untuk dermawan, mau tolong-menolong dan sabar menghadapi kecemburuan dan berbagai macam keadilan.<sup>1</sup>

Melihat poligami yang marak terjadi di kalangan masyarakat saat ini, tidak semua orang mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dan sah secara hukum (baik perundang-undangan yang dibuat oleh negara (KHI). Karena perkawinan poligami tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Istri yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru (isteri mudanya) ketimbang istri pertama. Agaknya keharusan berlaku adil kepada kedua istrinya sulit diwujudkan sehingga bukanlah surga yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling curiga antara isteri pertama dengan isteri kedua. Dengan demikian tujuan utama membangun rumah tangga jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan adalah timbulnya kemudharatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa: 129 berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berkaitan dengan masalah diatas menurut Rasyid Ridha bahwa poligami dipandang lebih banyak membawa resiko/*mudharat* dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan sering mengeluh. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri, dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami.

Dengan monogami akan mudah menetralkan sifat/watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh. Berbeda halnya dengan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki, dan sering mengeluh, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga

<sup>1</sup> Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 100.

dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri mandul ataupun cacat badan. Sebab menurut Islam, anak itu sangat berguna setelah manusia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan isteri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoloigami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir, dan giliran waktu tinggalnya.<sup>2</sup>

Poligami memang menjadi hal yang ditakuti, meskipun sudah diberikan penjelasan mengapa agama islam memperbolehkan poligami karena masyarakat takut yang terjadi dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang menumbuhkan hubungan melalui komunikasi keluarga, maka kurangnya komunikasi keluarga merupakan kerawanan yang perlu untuk diatasi sedini mungkin.<sup>3</sup>

Pada keluarga poligami ditiga kecamatan Bone Bolango kehidupan keluarganya hingga saat ini tetap rukun dan tidak terjadi perselisihan baik diantara istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika ada permasalahan selalu diselesaikan dengan komunikasi, seperti selalu memberi pesan, sehingga pesan tersebut dimaknai oleh para istri, sebagai komunikasi efektif dalam menjalin hubungan yang hangat dan menyenangkan dalam keluarga.

Ketika peneliti melakukan interview ke Istri pertama dan istri kedua dalam keluarga poligami ditiga Kecamatan yang ada di Bone Bolango mereka memberi jawaban bahwa mereka tidak saling mencurigai dan menaruh dendam satu sama lain, mereka merasa nyaman, tenang dan satu hal yang mereka praktekan bahwa tidak ada hal yang harus ditutupi diantara anggota keluarga sehingga komunikasi yang dilakukan menjadi terbuka, dan tidak merugikan anggota keluarga.

Dari fenomena ini empat hal yang menarik dan menggelitik peneliti ingin mangkajinya: *pertama* dalam keluarga poligami di masyarkat Bone Bolango tidak semua berakhir dengan perceraian ketika melakukan poligami, *kedua* dalam keluarga poligami di masyarakat Bone Bolango tidak semua berjalan dengan pertengkaran, *ketiga* keberadaan keluarga poligami di masyarakat Bone Bolango tidak berdampak negatif untuk keluarganya, *keempat* tidak semua keluarga poligami tidak bersikap adil, seperti yang ditakuti oleh masyarakat terbukti 70% pasangan poligami di tiga Kecamatan pada masyarakat Bone Bolango selalu harmonis.

---

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Edisi 1, cet. ke-3, hlm 129.

<sup>3</sup> Kathleen H Liwijaya Kuantaraf., *Kunci Kebahagiaan anda*, (Jakarta: ADI, 1999), hlm. 1

Komunikasi Efektif Sebagai *Key Word* Terwujudnya Poligami Harmonis di  
Kabupaten Bone Bolango

Model komunikasi efektif poligami ini berkenaan dengan observasi awal peneliti pada pasangan poligami dimasyarakat Bone Bolango yang terdapat ditiga Kecamatan yakni Kecamatan Kabila, Kabila-bone dan Suwawa dimana warganya memiliki kebiasaan berpoligami (memiliki lebih dari satu istri). Salah satu dari keluarga poligami yakni keluarga bapak Harun Badjoda, ditengah keluarga poligami yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat tapi tidak demikian pada keluarga ini karena sampai saat ini masih terjalin keharmonisan antar kedua istri baik istri tua maupun istri muda hampir tidak pernah terjadi percekcoakan pada keluarga ini.

Komunikasi yang efektif sangat penting diterapkan dalam berhubungan keluarga agar pesan yang disampaikan berdampak positif sesuai apa yang diinginkan dalam komunikator, terlebih dalam hal keluarga poligami. Dari sekitar 1-10 pelaku poligami yang sudah 10 tahun melakukan poligami diantaranya Ride Maksun dari Desa Monano, Oyis Amili, Bobby Tangahu dan Hamza Tahir dari Desa Mootinelo, dalam poligami dilaluinya dengan harmonis setiap kali ada masalah selalu diselesaikan bersama, menerapkan keadilan baik kepada istri yang pertama dan kedua selalu diutamakan tak ada perbedaan, dalam hal ekonomi.

Prinsipnya poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (*trafficking*), serta tindakan- tindakan moral lainnya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan karena untuk pemuasan hasrat biologis saja, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena- mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi. Dalam UU<sup>4</sup> Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang- Undang Perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59 KHI<sup>5</sup>. Dan disebutkan dalam KHI pasal 57.

Peraturan diatas mengatur ketat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Karena pesan moral poligami pada prinsipnya

---

<sup>4</sup> bahwa alasan-alasan bagi suami berpoligami adalah : 1. istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya. 2. istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh. 3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

<sup>5</sup> Dalam KHI antara lain disebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka.

mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak, salah satu syarat yang dipenuhi harus ada persetujuan istri pertama. Akan tetapi jika istri tidak memberi izin kepada suaminya untuk berpoligami, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan.

### **B. Tinjauan Putaka**

Harus diakui bahwa kajian mengenai Poligami harmonis serta hal-hal yang berhubungan dengannya sudah banyak dilakukan. Namun, untuk kajian ini secara spesifik membahas tentang komunikasi efektif sebagai *key word* terwujudnya poligami harmonis di Kab Bonebolango. Sejauh penelusuran penulis, belum ada yang secara spesifik membahas penelitian ini. Berdasarkan penelusuran atas beberapa literature yang ada, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang relevan dan penting untuk diungkapkan disini antara lain:

Hendra Perwira dalam Tesisnya yang berjudul,<sup>6</sup> Permohonan Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang menyebutkan Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian terdiri dari: Bagaimana proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama kota Padang? Bagaimana pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama kota padang? Apakah akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami? Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pelaksanaan Permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama Padang telah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yaitu pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat. Untuk pengaturan mengenai perkawinan dan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terdapat dalam

---

<sup>6</sup> Rasyid Gonibala Pandangan Hukum Terhadap Poligami di akses tanggal 29 Oktober 2017.

Komunikasi Efektif Sebagai *Key Word* Terwujudnya Poligami Harmonis di  
Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristeri lebih dari seorang, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang. Bagi seorang suami (termasuk Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin) yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami), harus mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan. Surat permohonan tersebut harus memuat bukti-bukti dan alasan-alasannya yang lengkap yang mendasari permintaan izin melakukan poligami, serta harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan tersebut jika alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami terpenuhi.

Pelaksanaan Perkawinan Poligami setelah mendapat izin poligami dari pengadilan agama kota padang dari putusan nomor 02XX/ pdt.G /2013/ PA. Pdg berjalan dengan baik. Dikarenakan ketika pelaku poligami menikah untuk kedua kalinya berdasarkan atas persetujuan istri yang pertama. Hubungan antara istri pertama dengan istri kedua tetap rukun. Akibat hukum dalam izin perkawinan poligami terhadap harta bersama, Pada umumnya dalam perkawinan di Indonesia khususnya di Padang terjadi percampuran harta, di mana harta bawaan masuk kedalam harta bersama sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini membuat perjanjian kawin merupakan salah satu tindakan pencegahan terjadinya sengketa terhadap harta bersama pada perkawinan poligami.

Karya lain yang patut disebutkan adalah Skripsi yang ditulis oleh Syifa Nailly Emma berjudul, Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan perundang-Undangan di Indonesia ( studi kasus perilaku poligami Di desa suruh Kab. Semarang 2011). Penelitian ini merupakan tolak ukur dari penerapan perundang-undangan di Indonesia No. 1 tahun 1974 dalam mengatur hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan, yang khususnya membahas perkawinan poligami. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah

(1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis yang bersifat *natural setting* dengan rancangan studi yang sumber datanya berasal dari manusia (*human instrument*).

Metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah metode interview, metode observasi, metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan metode analisis data deduksi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam jika memang terdapat alasan yang jelas sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia yaitu UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan jawaban dari pertanyaan diatas yang sesuai dengan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut : (1) perkawinan adalah suatu hakikat manusia yang diberikan fitrah untuk berpasangan, melanjutkan keturunan dan membentuk jiwa yang sakinah. Pada dasarnya perkawinan hanya berasaskan monogami, tetapi dalam Hukum Islam seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri. Dalam penelitian yang ada di lapangan suami berpoligami karena memang ada halangan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>7</sup>

Khoirudin Nasution<sup>8</sup> dengan tulisan ilmiahnya yang berjudul *Perdebatan Sekitar Status Poligami Ditinjau Dari Persepektif Syariah Islam*, menjelaskan tentang pandangan pemikir dan perundang-undangan tentang poligami dan ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu, *pertama* mereka yang membolehkan secara mutlak yang termaksud dalam kelompok ini adalah mayoritas ulama klasik, *kedua* mereka yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam kondisi tertentu yang termaksud kelompok ini adalah Quraish Shihab, Asghar Ali Engineer, Amina Wadut dan lain-lain, dan yang *ketiga* mereka yang melarang secara mutlak dan yang termaksud dalam kelompok ini diantaranya adalah Al

---

<sup>7</sup> Dudung” Kualitas Rumah Tangga Poligami <https://www.google.com/search?q=Peranan+nikah> di akses tanggal 29 November 2016

<sup>8</sup> Khoirudin Nasution, “Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Persepektif Syariah Islam,” dalam Inayah Rahmaniyyah dan Moh. Sodik, (ed.), *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, cet. IV, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga dan TAF (The Asia Foundation), 2009), hlm. 123-165

Haddad, yang mana ketiga kelompok tersebut sama-sama merujuk kepada surat An-Nisa (4):3 sebagai dasar untuk mendukung pandangan masing-masing kelompok. Perbedaan pandangan tersebut terjadi dikarenakan perbedaan metode pengambilan hukum (*istimbat Al Hukm*) dari nash walaupun dengan dasar yang sama.

Skripsi Zibatur Rahman dengan judul *Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami, yang mana pada awalnya Musdah Mulia membolehkan poligami dengan syarat tertentu, yang mana pada waktu itu pemikiran Musdah Mulia masih mengikuti atau sejalan dengan pemikir modernis. Namun setelah mengkaji lebih dalam tentang ini Musdah Mulia melarang adanya poligami karena dianggap melanggar HAM. Pemikiran tersebut tidak lepas dari semangat pembaharuan yang diusung oleh Muhammad Abduh dan Harun Nasution serta kemajuan IPTEK yang mendorong wacana demokrasi, kesetaraan gender, HAM dan pluralism. Oleh karena itu beliau menginginkan perubahan atau pembaharuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum keluarga karena dianggap sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.<sup>9</sup>

Dengan berbagai karya ilmiah yang di paparkan di atas, serta melakukan analisis dan pemetaan atas literatur tersebut ternyata belum ada penelitian yang secara khusus melakukan pengkajian yang sama. Dengan demikian hal baru yang membedakan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah pada implikasi pesan moral poligami harmonis terhadap ke utuhan rumah tangga muslim.

### **C. Metodologi Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan Kabupaten Bone Bolango dilokasi tersebut terdapat para pelaku poligami yang mampu mempraktekan poligami harmonis dengan pola pikir dan pola sikap yang baik sehingga tercipta keluarga sakinah.

---

<sup>9</sup> Zibatur Rahman, “*Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer ( Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)



## 2. Jenis Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>10</sup> sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis berusaha menggali keberadaan para pasangan poligami harmonis ditengah-tengah momok poligami yang dibenci saat ini sehingga mampu menyuguhkan informasi yang memadai terhadap pentingnya komunikasi sebagai prasyarat utama dalam poligami harmonis.

### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Psikologi Behaviorisme merupakan bidang ilmu didalam psikologi yang didalamnya mempelajari tentang perilaku seseorang. Sistem psikologi Behaviorisme merupakan transisi dari sistem yang ada sebelumnya,<sup>11</sup> konsep utama dalam pendekatan ini adalah makna, makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia, sehingga pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi kualitas yang essensial dari pasangan poligami harmonis.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya peneliti akan menggunakan tiga metode berikut;

### 1. Wawancara

Sifat wawancara<sup>12</sup> penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dimana merupakan wawancara bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

---

<sup>10</sup>Robert K. Yin, *Case Study Research, Design, and Methods*, terj. M. Jaudzi Mudzakir (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 18. Kualitatif digunakan sebagai pendekatan penelitian, menurut Bogdan dan Taylor, berarti keseluruhan proses penggalan, penyajian, dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang menjadi basis penggalan data menggunakan perspektif konstruktivistik, yakni peneliti memahami makna dan interpretasi masyarakat asli dalam beragam konteks. Maka menariknya penelitian ini berkenaan dengan Optimalisasi tugas penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah. Dalam menggambarkan fenomena kondisi alamiah, secara holistik dan bermakna. Dalam metode penelitian, upaya ini disebut sebagai pendekatan kualitatif atau naturalistic. Dikatakan kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan bukan merupakan angka-angka serta tidak melalui analisis statistik.

<sup>11</sup> Waryani Fajar Riyanto, *Filsafat Ilmu Topik-topik Epistimologi Revolusi Paradigma keilmuan*, (Yogyakarta: integrasi-interkoneksi press, 2011), hlm. 481.

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h. 126-127.

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

## 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, buku-buku poligami, Pedoman keluarga sakinah, majalah, surat kabar seperti gorontalo post dan segala bentuk dokumen teknologi yang berkenaan dengan Pesan moral poligami harmonis seperti dokumen-dokumen kepustakaan, kajian-kajian teori, karya ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

## 4. Analisis Data

### a. Metode Analisis data

Analisis data kualitatif,<sup>13</sup> dalam penelitian ini analisis dilakukan secara terus menerus sejak saat pertama data dikumpulkan sampai dengan saat berakhirnya penelitian sehingga diperoleh kesimpulan awal yang masih bersifat tentatif. Untuk memantapkan kesimpulan tersebut agar berdasar pada data dasar (*grounded*) maka verifikasi akan dilakukan sepanjang proses penelitian, dengan maksud untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, sehingga proses bersamaan dengan pengecekan anggota dan triangulasi. Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif analisis pula, dalam artian sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>14</sup>

### b. Penyajian Data

Menjadi hal yang penting dalam pengolahan data jika tak ada jeda waktu yang terlalu lama antara waktu memperoleh data dengan waktu *display* agar tak ada data yang terbuang atau tidak dapat ditafsirkan. Sajian data sebaiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, proses analisis dengan 3 (tiga) komponen di

---

<sup>13</sup>Menurut Miles dan Huberman sedikitnya memuat beberapa hal; (1) data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka, (2) data tersebut mungkin telah terkumpulkan sebagai pengamatan, wawancara, intisari dokumen, dan rekaman. Data tersebut diproses sebelum digunakan sebagai hasil pencatatan penelitian, dan/atau penyuntingan., Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 164-165.

<sup>14</sup>Lihat Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 63.

ini dilakukan secara bersamaan. Reduksi data dilakukan sejak proses pengumpulan data yang belum dilakukan, diteruskan pada pengumpulan data dan bersamaan dengan dua komponen yang lain. Tiga komponen tersebut tetap saling menjalin pada waktu kegiatan pengumpulan dan sudah berakhir sampai dengan proses penulisan penelitian selesai.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **Ushul Fiqh: *Al-Hikmah al-Kamilah al-Asliyyah* Mewujudkan Poligami Harmonis**

Salah satu persoalan yang masih menjadi persoalan dan perdebatan diantara para ulama akan tetapi laik untuk dijadikan sebagai salah satu terobosan dalam pengembangan ushul fikih adalah menjadikan hikmah sebagai *'illat* dalam proses qiyas (*talîl al-ahkâm bi al- hikmah*). Proses *talîl al-ahkâm* dengan hikmah memang menimbulkan perdebatan diantara para tokoh. Al-Âmidî mengatakan bahwa ada tiga pendapat dalam hal ini, yaitu: (1) Melarang dijadikannya hikmah sebagai *'illat* apabila tidak ada batasannya yang jelas. (2) Sebagian ulama Mâlikiyyah dan Hanâbilah membolehkannya secara mutlak, dan (3) Apabila *'illat* bersifat jelas dan terukur (*zhâhir, munzhabith*), sedangkan hikmah tidak terukur (*ghayr munzhabith*) maka *talîl* harus dengan *'illat*, tidak dengan hikmah, sedangkan bila *'illat* yang tidak jelas dan terukur, sedangkan hikmah yang bersifat jelas dan terukur, maka *talîl* adalah dengan hikmah.<sup>15</sup>

Jaser 'Audah adalah salah satu tokoh modern yang membedakan antara hikmah dengan *'illat* (*al-maqshad* dalam bahasa 'Audah). Hikmah adalah kemaslahatan yang berakibat pada hukum dalam bentuk sekunder, sedangkan *'illat* adalah kemaslahatan yang ditentukan oleh pembuat syariat atau diduga kuat oleh mujtahid merupakan tujuan utama hukum secara asasi. Artinya, jika saja *'illat* itu tidak ada, tentu hukum juga tidak akan pernah ada. Hikmah bisa saja berbeda dengan *'illat* atau merupakan bagian dari *'illat* atau bahkan sama dengan *'illat*.<sup>16</sup>

Ada tiga alasan yang dipakai 'Audah untuk menolak hikmah sebagai *'illat* dalam hukum, yaitu *al-khafâ'* (samar, tidak jelas dan inderawi), *al-inzhibâth* (terukur), dan *takhalluf al-hukm 'an al-hikmah*. Walaupun sebagian besar ulama menolak menjadikan hikmah sebagai *'illat* dalam proses *talîl al-ahkâm*, akan tetapi ternyata para ulama yang menolaknya tetap menjadikan hikmah sebagai salah batasan dalam definisi *'illat*. menjadikan hikmah sebagai bagian yang tidak harus dicapai dalam proses *talîl al-ahkâm*. Sebuah hukum akan kehilangan ruh yang sebenarnya jika tidak menjadikan hikmah sebagai salah satu bagian yang harus dicapai.

Ibn al-Qayyim, al-Râzî juga salah satu tokoh yang membolehkan dijadikannya

<sup>15</sup> -Âmidî, *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al 'Arabî, 1404 H), Jilid III, h.224, al-Subkî, *Al-Ibhâj*, (Beirut: Dâr al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1404 H), Jilid III, h.140.

<sup>16</sup> Jâser 'Awdah, *Fiqh al-Maqâshid Inâthah al-Ahkâm al-Syar'iyyah bi Maqâshidihâ*, h.61.

hikmah sebagai *'illat*. Ia mengatakan bahwa yang memiliki pengaruh terhadap hukum (*al-muatstsir*) pada hakikatnya adalah hikmah dan bukan sifat (*'illat*). Sifat atau *'illat* dapat dijadikan sebagai *al-muatstsir* karena adanya hikmah di dalamnya. Bahkan selama hukum dapat disandarkan kepada hikmah, maka hukum tidak boleh disandarkan pada *'illat*. Kebolehan *tal'il* dengan *'illat* hanyalah jika tidak mampu melakukan proses *tal'il* dengan hikmah. Dan yang dimaksud dengan hikmah oleh al-Râzî dalam hal ini *jalb al-naf' 'aw daf' al-madharrah*, menarik manfaat atau menolak kerusakan. Artinya, pada dasarnya al-Râzî menjadikan terwujudnya maslahat dan hilangnya mudarat sebagai faktor utama dalam menentukan mana yang memiliki pengaruh terhadap ada dan tidak adanya hukum. Dan hal itu dapat tercapai jika hikmahlah yang pertama kali dijadikan faktor penentunya. Diantara contoh yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah adanya larangan dari Rasulullah Saw bagi seorang hakim untuk memutuskan hukum dalam keadaan marah karena ada sebuah hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu tidak jernihnya pemikiran saat marah. Atas dasar hikmah itu, hakim yang dalam keadaan sangat lapar dan haus juga dilarang membuat keputusan hukum karena adanya kesamaan hikmah. Anak kecil harus berada dalam perwalian karena hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu ketidakmampuannya dalam mengurus diri sendiri. Orang gila dapat diqiyaskan dalam masalah ini karena alasan yang sama. Kasus-kasus lain yang serupa dapat dijadikan sebagai contoh kemungkinan menjadikan hikmah sebagai *'illat* dalam penetapan hukum.

Terkait ayat-ayat Al-Qur'an Mengenai perempuan, suami-istri disebut sebagai 'pakaian' bagi satu sama lain; istri memiliki hak yang sama atas laki-laki, sebagaimana hak laki-laki atas istrinya, kecuali bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah, setingkat lebih tinggi. poligami diatur dengan ketat dan jumlah istri dibatasi hingga empat saja, dengan catatan bila suami tak yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka ia harus menikahi seorang istri saja.

Konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah larangan poligami dalam situasi normal. Namun sebagai pranata yang terlanjur ada, poligami diakui secara hukum, dengan catatan jika keadaan sosial telah memungkinkan, monogami harus diutamakan. Ini karena seorang pembaharu, jika ingin berhasil, tak cukup hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan visioner dan menutup mata terhadap situasi riil yang terkadang terabaikan. Tetapi, kaum muslim kemudian tidak memerhatikan catatan tersirat dari al-Qur'an itu dan malah menyangkal maksud yang dikandungnya.<sup>17</sup>

Di Indonesia memang praktek poligami bukanlah sesuatu yang asing

---

<sup>17</sup> Hilaririo G. Davide, Jr. Comment on the Paper of Hon. Andrew Kwok Nang Li, Chief Justice Of The Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative region of the People's Republic of China, paper in Conference of Chief Justices of Asia and Pasific, 18th Lawasia Conference, Seoul, 8 September 1999.

lagi. Laki-laki dari berbagai suku bangsa di Indonesia sudah menganut paham bahwa praktek beristri banyak itu sebagai sebuah kelaziman. Dipulau Jawa, poligami sudah ada sejak zaman Mataram Kuno dan Majapahit. Setelah kerajaan-kerajaan Hindu itu hancur, tradisi itu kemudian berlanjut pada zaman kedatangan Islam ke Nusantara dan mendapat legitimasi penuh karena dianggap memiliki sandaran religius. Banyak perempuan yang kemudian menjadi korban tradisi poligami dan menjadi bagian dari selir-selir para raja yang berkuasa di tanah Jawa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974. Bagi pegawai Negeri Sipil, merupakan undang-undang yang mengatur tata cara melakukan poligami. Poligami bagi PNS aturannya dipisahkan melalui peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi pegawai Negeri Sipil disusunya UU ini agar keadilan benar-benar bisa tercapai berdasarkan Islam.<sup>18</sup> Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di pengadilan agama menganut prinsip menutup pintu terbuka. Artinya, poligami itu tidak dibuka. Jika tidak diperlukan dan hanya dalam hal keadaan tertentu pintu dibuka Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal. Dalam Pasal 4 terdiri atas 2 ayat berbunyi sebagai berikut: a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya; b. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila insan Pancasila yang beriman, tentu akan mengindahkan peraturan yang telah dibuat.

### **Pasangan Poligami Di Kab Bonebolango**

Pelaksanaan poligami sesuai fakta sejarah telah terjadi jauh sebelum Islam hadir ditengah-tengah generasi awal Islam hingga generasi sekarang. Maka terasa aneh, apa yang telah ditulis oleh Will Durant dalam bukunya :” *The Story of Civilization*” di abad pertengahan, para teolog berpendapat melalui propaganda yang dilancarkan terhadap Islam, ialah Muhammad-lah yang pertama kali memperkenalkan poligami di dunia, dan pondasi Islam terletak pada poligami. Ditegaskan bahwa penyebab pesatnya penyebaran agama Islam dikalangan berbagai bangsa dan rakyat dunia ialah dihalalkannya poligami.

---

<sup>18</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

## Komunikasi Efektif Sebagai *Key Word* Terwujudnya Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelacuran yang jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Fenomena ini dapat dilihat pada beberapa pasangan poligami ditiga kecamatan di Kab Bone Bolango, dimana pasangan di tiga Kecamatan tersebut selalu rukun dan jarang terjadi pertengkaran diantara istri-istrinya mereka serta tidak memperlakukan poligami selagi dapat bersikap adil. Jika ada permasalahan diselesaikannya secara efektif, dilakukan dengan komunikasi, melakukan komunikasi setiap kali menyampaikan pesan, sehingga pesan tersebut dimaknai oleh para istri sebagai simbol keakraban dalam menjalin hubungan yang hangat, menyenangkan dalam keluarga.

Menjalakan sunah Rasul menjadi alasan suami melakukan poligami seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim Yunus.<sup>19</sup>

Ia beranggapan bahwa salah satu cara untuk menjalankan ibadah yang disunahkan oleh Rasul adalah dengan cara menikahi wanita lebih dari satu. Agar wanita yang dinikahinya mempunyai panutan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Lain halnya dengan Antoni Karim<sup>20</sup> melakukan poligami yaitu sebagai metode dalam berdakwah, karena istri kedua belum begitu memahami makna-makna ajaran agama Islam secara mendalam, jadi berpoligami sebagai metode berdakwah bagi istrinya yang kedua.

Menurut Ali Hasan tujuan menikah salah satunya adalah untuk mewujudkan atau melestarikan keturunan. Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak, cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orantuanya sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah. Begitu pentingnya masalah keturunan atau pewaris.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia menyebutkan alasan diperbolehkannya poligami merujuk pada aturan perundang-undangan yaitu undang- undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4. 1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. 2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya

---

<sup>19</sup> Ibrahim Yunus, selaku Tokoh Agama, pada masyarakat Bonebolango, wawancara dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018.

<sup>20</sup> Antoni Karim, Anggota DPRD Bonebolango, wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018.

memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dilihat dari berbagai sumber data diatas sangatlah penting mempunyai keturunan yang sesuai dengan anjuran Islam, akan tetapi disisi lain untuk mendapatkan bibit yang baik atau unggul maka harusnya mendapatkan indukan yang baik juga. Tidak bisa dipungkiri lagi anak seorang penghafal Al-Qur'an maka metode pendidikan dari dini tetapkanlah mengarah bagaimana mengenal, mengafal dan memahami Al-Qur'an, seperti orang tuanya. Bahkan keinginan orang tua itu di mana anak bisa lebih baik dalam segala hal daripada orang tuanya. Karena sudah diterangkan dalam hadis anak yang sholeh atau sholeha itu menjadi bekal besok di akhirat.

Antoni Karim<sup>21</sup> melakukan poligami ini Karena keinginan dalam berdakwah keluarga sakinah dengan menggunakan metode poligami. Di dalam Agama Islam sangatlah penting dalam penyebaran agama atau berdakwah dikawasan yang minim dengan pengetahuan agama Islam. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125.

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Untuk ayat diatas dapat disimpulkan metode dalam dakwah dengan cara yang halus, memberikan pengertian keilmuan agama kepada masyarakat dengan tujuan tidak tersesat dalam memaknai sejatinya kehidupan dan tujuan kehidupan.

Selain itu Antoni Karim<sup>22</sup> melakukan cara dakwah beliau masuk didalam masyarakat dengan kehidupan sehari-hari dan ikut kegiatan kemasyarakatan. Antoni Karim melakukan metode dakwah dengan menggunakan sistem memberi ilmu atau mengajar keilmuan kepada masyarakat baik dari usia kecil, muda dan tua sekalipun dengan mempraktekan model poligami yang harmonis.

Disini Antoni Karim sangat ingin memberi teladan dalam berpoligami, supaya makna poligami sebagai sunah Nabi ini tidak berhenti didalam stikma buruk masyarakat, karena setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda.

---

<sup>21</sup>Antoni Karim, Anggota DPRD Bonebolango, wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018.

<sup>22</sup>Antoni Karim, Anggota DPRD Bonebolango, wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018.

Bahwa keluarga yang menjadi basis sosial paling mendasar dalam siklus kehidupan, memiliki peran penting untuk memperluas syiar Islam. Keluarga pun harus menjadi tempat syiar pertama dan utama. Karena hubungan anak dan orangtua yang sangat dekatlah yang menjadikan dakwah dalam tingkatan keluarga itu terikat sangat kuat. Dan tidak ada faktor pranata sosial yang lebih kuat memberi. Sementara itu, Sayyid Sabiq juga memahami bahwa tujuan menikah adalah melahirkan keturunan, oleh karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang berpotensi memiliki anak.

Antoni Karim mengungkapkan bahwa, saling memahami satu sama lain serta percaya terhadap pasangan merupakan kunci utama terciptanya keharmonisan dalam keluarga, dan hal inilah yang saya lakukan dalam memberi rasa nyaman terhadap masing-masing pasangan saya.

Analisis keadilan keluarga poligami ini sangat diperhatikan dalam hukum-hukum Islam, karena keadilan merupakan suatu syarat utama dalam melakukan poligami. Jika seorang laki-laki mempunyai niatan poligami tetapi takut dalam membagi keadilan maka tidak dibolehkannya dia melakukan poligami. Untuk keluarga poligami yang diteliti penulis, masing-masing pelaku poligami tersebut tetap menjaga keadilan dalam keluarga masing-masing. Meskipun dalam cara dan pemahaman keadilan berbeda akan tetapi mereka tetap menjalankan perintah agama sesuai dengan Al-Qur'an maupun KHI yang dibuat dasar hukum orang Islam yang ada di Indonesia.<sup>23</sup>

Sementara Suryanto<sup>24</sup> Tanabal berpendapat bahwa, dalam menjalani poligami yang perlu dijaga tidak ada komunikasi yang terputus pada kedua pasangan, jika hal ini terjadi maka menjadi awal lahirnya saling tidak percaya pada masing-masing pasangan.

Perspektif teori keharmonisan keluarga seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya, keluarga poligami ini mampu mengaktualisasikan hal-hal yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis. Seperti: kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog dan komunikasi yang baik serta adanya kerja sama yang baik dalam keluarga.

Menurut Gunarso ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah: a. Kasih sayang antara keluarga. b. Saling pengertian sesama anggota keluarga. c. Dialog atau komunikasi yang terjadi di dalam keluarga. d. Kerjasama antara anggota keluarga.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Abdullah Sulaeman, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 47

<sup>24</sup> Suryanto Tanabal, ASN Boneblango, wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2018.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *informasi materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri, hlm. 27.



Tabel. 1  
Pelaku Poligami Siri Di Bonebolango

No	Nama	Status	Pekerjaan	Ket
1.	Adrian Anjar	Poligami siri	PNS	Harmonis
2.	Antoni Karim	Poligami siri	DPRD	Harmonis
3.	Ibrahim Junus	Poligami siri	Tokoh Adat	Harmonis
4.	Wayan Ranawa	Poligami siri	Tokoh Adat	Harmonis
5.	Djoni Jafar	Poligami siri	Sek PPTSP	Harmonis
6.	Suryanto Tanabal	Poligami siri	PNS	Harmonis
7.	Hamzah Tahir	Poligami siri	Tokoh Agama	Harmonis
8.	Tahir Badu	Poligami siri	Pensiunan	Harmonis
9.	Ride Maksud	Poligami siri	PNS	Harmonis
10.	Dadang Wantogia	Poligami siri	PNS	Harmonis
11.	Boby Tangahu	Poligami siri	PNS	Harmonis
12.	Fatar Pakaya	Poligami siri	KNPI	Harmonis

Jika diambil benang merah dari fakta praktik poligami diatas, ada beberapa hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami, yaitu: 1) Sikap dan sifat seorang istri. Hal ini sangat menentukan harmonis atau tidaknya rumah tangga, misalnya sifat sabar dan menerima apa adanya. Karena jika istri tidak sabar dan selalu menuntut tentunya akan menjadi penyebab terjadinya pertengkaran. 2) Faktor ekonomi. Faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan. 3) rumah tangga bila berada pada taraf yang sangat rendah. Terutama pada rumah tangga yang poligami, tentunya kebutuhan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan kerja yang sangat keras agar kebutuhan dapat terpenuhi. 4) Poligami harus dilakukan secara terbuka dan jujur terhadap istri. Apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi justru akan menjadi permasalahan jika suatu saat istri mengetahui atau suami berterus terang setelah ia menikah lagi. 5) Berusaha untuk bersikap adil (tidak pilih kasih). Adil yang dimaksud adalah segala sesuatunya dibagi sama rata, terutama dalam hal nafkah. 6) Komunikasi yang baik antar istri dan anak-anak. 7) Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.

### **Poligami Harmonis Di Kabupaten Bonebolango**

Pada penelitian ini penulis hendak melihat sisi harmonis poligami yang dilakukan secara siri pada masyarakat Bonebolango, dari beberapa sumber informan menunjukkan dari data yang diperoleh di lapangan, jumlah kasus poligami siri dalam penelitian ini memiliki alasan beragam. Sebagaimana pendapat Adrian Anjar,<sup>26</sup>

Saat menjalin polagami yang diupayakan saling memahami, membangun komunikasi yang baik dengan kedua pasangan dan berupaya untuk dapat berlaku adil.

Perlu diketahui bahwa setiap suami yang berkehendak untuk menikah lagi harus ada izin dari istri pertama, meskipun demikian Adrian menempuh jalan sembunyi-sembunyi tanpa ada persetujuan dari istri pertamanya, hal tersebut tidak menjadi penghalang dilaksanakannya pernikahan bagi Adrian.

Sementara Tahir Badu<sup>27</sup> berpendapat bahwa:

Jika terjadi masalah dalam keluarga poligami maka jangan membiarkan masalah sekecil apapun untuk diremehkan karena dari masalah demikain akan menimbulkan masalah lebih besar.

Terdapat beberapa indikator keharmonisan rumah tangga. Menurut Dadang Hawari ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu: 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika. 2) Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersamakeluarganya. 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik. 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. 5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. 6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Adrian Anjar, Kepala Bagian TUP Setda Bonebolango, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018.

<sup>27</sup> Tahir Badu, Pensiunan PNS, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember di Bonebolango.

<sup>28</sup> Dadang Hawari <http://teori-psikologi-blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>, diakses pada Sabtu, 30 Desember 2018. Lihat juga Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26

Indikator ini menunjukkan pada perlakuan poligami yang dijalani oleh Antoni Karim<sup>29</sup> menurutnya bahwa, saling memahami satu sama lain serta percaya terhadap pasangan merupakan kunci utama terciptanya keharmonisan dalam keluarga, dan hal inilah yang saya lakukan dalam memberi rasa nyaman terhadap masing-masing pasangan saya.

Jika merunut pendapat Sarlito Wirawan, ide Antoni Karim merupakan indikator rumah tangga yang harmonis dengan pertimbangan: a) Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu redahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling mem- butuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indicator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat, b) Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga, c) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga, kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misal banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan. Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmisan rumah tangga. Berdasarkan fakta dilapangan, ditemukan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kekerasan dan penganiayaan, tidak ada kejujuran dan cemburu, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua, suami atau istri pergi tanpa pamit, dan poligami tidak sehat.

Pendapat lain disampaikan Ibrahim Yunus,<sup>30</sup> untuk membangun keluarga harmonis dalam poligami yang paling ideal yang dilakukan adalah praktek konsep Islam yang menitikberatkan pada nilai keadilan, sehingga yang mesti dilakukan adalah upaya untuk dapat berlaku secara adil kepada masing-masing pasangan. Pendapat lain dikemukakan oleh Pide Maksud<sup>31</sup> untuk menciptakan keluarga harmonis kami biasanya saling percaya dan membangun komunikasi yang baik.

Jika didekati secara KHI yang menjadi fiqih Khas Indonesia, karena penyusunannya banyak dipengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia dan juga disesuaikan dengan perkembangan terkini pada masyarakat Indonesia, sehingga berbeda dengan fiqih dari negara lain. Karena penyusunannya diseusiakan dengan kondisi masyarakat Indonesia, maka KHI dirasakan dapat

---

<sup>29</sup>Antoni Karim, Anggota DPRD Bonebolango, wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018.

<sup>30</sup> Ibrahim Yunus, selaku Tokoh Agama, pada masyarakat Bonebolango, wawancara dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018.

<sup>31</sup>Pide Maksud, masyarakat Desa Bilolantunga kec. Bone Raya, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2018.

memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia sehingga dalam implementasinya tidak banyak menimbulkan masalah. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam penyusunan KHI tidak melulu dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab fiqih (khususnya kitab-kitab fiqih dari Mazhab Syafi'i), melainkan juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga hukum adat sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini menjadikan penetapan KHI tidak banyak mendapat hambatan secara sosiologis.

Pertimbangan KHI mewajibkan berlaku adil dalam berpoligami disahuti oleh Wayan Ranawa,<sup>32</sup> dia merangkai beberapa dalih penting yang perlu diterapkan pada pasangan poligami untuk upaya harmonis yakni, memperlakukan pasangan secara adil, membangun konsep poligami yang islami, memiliki rasa empati yang tinggi masing-masing pihak, memahami kepribadian masing-masing, berupaya selalu berbuat adil dan menghindari hal-hal yang tidak dapat berlaku adil. Sementara Dadang Wantogia<sup>33</sup> mengatakan kunci utama membangun harmonisasi keluarga poligami adalah berlakuk adil.

Implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia menurut Noel J. Coulson dapat dikategorikan ke dalam empat corak, yaitu (1) dikodifikasikannya hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan, (2) tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut dengan doktrin *takhayur* (suatu metode yurisprudensi yang karena suatu situasi spesifik, seseorang dibolehkan meninggalkan mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab hukum yang lain), atau setidaknya-tidaknya melakukan *talfiq* (metode mengkombinasikan berbagai pandangan dalam berbagai mazhab untuk membentuk peraturan tunggal), (3) penerapan hukum sebagai akomodasi nilai-nilai baru (*tathbiq al-ahkam*), (4) perubahan hukum yang baru yang diformulasikan dengan *tajdid* atau neo ijtihad. Ketentuan yang ada dalam KHI yang menjadi pegangan para hakim Pengadilan Agama Indonesia merupakan pembaharuan hukum bentuk 2 (doktrin *takhayur*) dan 4 (doktrin *tathbiq*) Coulson.

Jika merunut pada dalil-dalil Qur'anik maka lain lagi dengan pendapat Djoni jafar,<sup>34</sup> untuk mendapati kehidupan poligami yang harmonis yang paling dini yang harus dilakukan adalah membiasakan kepada kedua pasangan untuk mampu bersabar dalam keadaan bagaimanapun, baik suami memiliki penghasilan lebih atau penghasilan yang cukup dan mampu menjadikan komunikasi menjadi perekat antar kedua pasangan.

---

<sup>32</sup> Wayan Ranawa, Publik Figur masyarakat Bonebolango, wawancara pada tanggal 18 November 2018.

<sup>33</sup> Dadang Wantogia, PNS Bonebolango, wawancara pada tanggal 12 Desember 2018.

<sup>34</sup> Djoni Jafar, Sekretaris PPTSP Bonebolango, wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2018.

Sementara Suryanto<sup>35</sup> Tanabal berpendapat bahwa, dalam menjalani poligami yang perlu dijaga tidak ada komunikasi yang terputus pada kedua pasangan, jika hal ini terjadi maka menjadi awal lahirnya saling tidak percaya pada masing-masing pasangan.

Selanjutnya informan Hamzah Tahir<sup>36</sup> berpendapat, dalam menjaga poligami yang ia jalani selama ini yang dilakukannya adalah memahami kepribadian masing-masing. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bobby Tangahu.<sup>37</sup>

#### 1) Tujuan Perkawinan poligami: Keluarga Sakinah

Pertama, Tujuan perkawinan untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana disebutkan dalam al-Rum: 21.<sup>38</sup> Membangun keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan mengisyaratkan betapa muliannya perkawinan, selanjutnya bahwa yang disebut sakinah (ketenangan) menunjukkan kesejukan dan ketentraman mendalam. Maka sifatnya adalah lahir-batin, luar-dalam, fisik-material. Perlu ditekankan disini bahwa sakinah pada al-Rum: 21 menunjukkan sakinah seluruh anggota keluarga, minimal suami istri dan anak-anak. Bukan sakinah istri diatas penderitaan suami, bukan sakinah suami diatas penderitaan istri, bukan sakinah orang tua diatas penderitaan anak-anak atau bukan sakinah anak-anak dibawah penderitaan orang tua. Kedua, tujuan regenerasi atau pengembangbiakan, secara tidak langsung hal ini sebagai jaminan eksistensi agama Islam. Secara ringkas, dengan terjaminnya regenerasi sama dengan terjaminnya eksistensi agama Islam. Terhadap tujuan ini dapat dilihat misalnya dalam surah al-

<sup>35</sup> Suryanto Tanabal, ASN Boneblango, wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2018.

<sup>36</sup> Hamzah Tahir, Masyarakat Desa Mootinelo Kec. Bone Raya Bonebolango, wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2018.

<sup>37</sup> Bobby Tangahu, Tokoh Adat masyarakat Bonebolango, wawancara dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>38</sup> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢١﴾

Syura: 11.<sup>39</sup> Ketiga tujuan biologis (seksual), yang dapat dilihat misalnya dalam surah al-Baqarah: 223.<sup>40</sup> Keempat tujuan menjaga kehormatan, dapat ditunjukkan dalam surah al-Nur: 33. Serta kelima, tujuan ibadah yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an.

Sementara dalam undang-undang No. 1 tahun 1974<sup>41</sup> tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika diamati tujuan perkawinan menurut konsepsi UU tersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>42</sup>

Pada dasarnya seluruh tujuan perkawinan diatas, bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, sebagaimana al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahma*. Tetapi yang menarik, hal ini menjadi sulit diwujudkan saat ini, karena hadirnya TI yang semakin moderen menghantui sebagian besar keharmonisan kehidupan keluarga muslim. Terlihat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan TI pada setiap pasangan muslim saat ini, mengisyaratkan bahwa terciptanya keluarga yang

---

<sup>39</sup>(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ<sup>ث</sup> وَنَبِّئِ  
الْمُؤْمِنِينَ

<sup>40</sup>Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah lading itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.

<sup>41</sup>Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

<sup>42</sup>K. N. Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

sakinah sebagaimana amanah hukum keluarga Islam telah mengalami hambatan yang besar. Sebagai misal terkait tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, serta pengembangan regenerasi, saat ini dengan adanya perubahan pola pikir pada keluarga muslim yang melihat perkawinan sebagai kontara sosial biasa dan tidak mengikat. Maka sebuah pernikahan yang mustinya bertujuan ibadah dianggap oleh sebagian pasangan muslim sebagai hubungan yang tidak sakral dan dapat dilepaskan kapan saja.

## 2) Asas/Prinsip Perkawinan: Monogami Terbuka

Asas perkawinan dapat dikelompokkan sepuluh asas, dan asas inilah yang menjadi pondasi sekaligus alat membangun keluarga sakinah. Bahkan asas inilah yang menjadi indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan. Prinsip dimaksud adalah (a) antara suami istri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami), (b) ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri (c) perkawinan untuk selamanya, (d) anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama (e) kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah, demokrasi (f) berusaha menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan keluarga (g) menghindari terjadinya kekerasan (h) bahwa hubungan suami istri adalah hubungan patnersip, artinya saling membutuhkan, saling menolong, dan menyelesaikan semua urusan rumah tangga (i) ada keadilan dan (j) terbangun komunikasi antara anggota keluarga. Berkaitan dengan asas monogami disebutkan dalam surah al-Nisa': 3<sup>43</sup>. Bahwa perkawinan ideal adalah seorang suami mempunyai seorang istri (monogami).

Apabila kita melihat unsur-unsur dan prinsip-prinsip perkawinan menurut pandangan hukum Islam diatas sebenarnya pandangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>44</sup> perkawinan dalam Islam merupakan sunatullah yang sangat

---

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْوًىٰ وَتِلْكَ وَرِثَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا

<sup>43</sup>Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

<sup>44</sup>Asas-asas perkawinan sebagai berikut: (a) tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri masing-masing perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spritual (b) bahwasanya perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan (c) bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (d) asas perkawinan adalah monogami, kecuali bagi suami yang agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu tetapi tetap dengan seijin pengadilan (e) perkawinan harus

dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt. Untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Di dalam KHI<sup>45</sup> pasal 2 juga dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah. Landasan filosofis perkawinan dalam KHI adalah perkawinan sebagai bagian pelaksanaan perintah agama (Allah) yang merupakan ibadah, dengan ikatan yang kuat. Dengan demikian penegasan yang cukup kuat dari KHI bahwa perkawinan atau pernikahan adalah aktivitas ritual yang mempunyai dimensi spritual. Sedangkan penegasan akad pernikahan sebagai akad yang kuat adalah dalam rangka menyadarkan kepada masyarakat, betapa sucinya ikatan pernikahan sehingga jangan sampai pernikahan itu dianggap sebagai barang mainan sehingga orang dengan mudah mengadakan perceraian. Spirit moral dari kata *mitsaqan ghalidan* adalah memperkecil angka perceraian dan hal ini sejalan dengan Islam.<sup>46</sup>

Sementara untuk asas monogami bahwa pada dasarnya menurut pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974 disebutkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan adalah, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian UU No. 1/1974 menganut asas perkawinan monogami. Perbedaan terletak pada pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan didalam penjelasannya bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini maka berarti UU No. 1/1974 menganut asas monogami terbuka, karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>47</sup>

Terkait keberadaan UUP No. 1/1974, tentang syarat-syarat bolehnya poligami, diantaranya harus ada persetujuan dari istri pertama, menurut Quraish hampir mustahil ada istri yang menyetujui suami poligami. Menurut Quraish, menutup sama sekali pintu poligami yang telah dibuka syariat Islam, akan mengantar pada maraknya perkawinan sirih, atau bahkan hadirnya wanita-wanita simpanan, bahkan bisah mengantar pada praktek pelacuran. Penyebab munculnya kondisi-kondisi tersebut bukan karena jumlah wanita lebih banyak dari pria, tetapi karena keterbukaan aurat dewasa ini, demikian Quraish. Lebih lanjut Quraish berpendapat bahwa solusinya bukan harus merevisi isi UUP No. 1/1974 yang

---

atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan (f) calon suami dan calon istri haruslah masak jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu, maka UU ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (g) hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri adalah seimbang.

<sup>45</sup>Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

<sup>46</sup>Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, cet-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 34-35.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 316.



berhubungan dengan poligami, tetapi diharapkan kebijaksanaan dan ijtihad para hakim dilapangan. Dengan ungkapan lain, Quraish menekankan pentingnya memahami konteks dan kejelian (kecerdasan) para hakim untuk memberikan kemungkinan poligami bagi yang mengajukan.<sup>48</sup> Terkait dengan asas monogami terbuka pada prinsipnya, hal ini menjadi sulit diwujudkan saat ini, karena maraknya pernikahan sirih dan perceraian yang dilakukan lewat TI. Dapat dilihat misalnya kasus cerai talak via SMS yang menimpa Aceng Fikri dimana pernyataan cerai dilakukan melalui pesan singkat setelah berselang empat hari dari pernikahan sirihnya dengan Fani Oktora. Dengan alasan yang cukup menghebohkan bahwa Fani sudah tidak perawan lagi. Begitu juga kejadian yang sama menimpa pasangan muslim yang cukup kontroversial Muhammad Yunus dan Wiwi Sudiarti, dimana Muhammad melangsungkan cerai talak lewat via telpon kepada istrinya Wiwi. Dengan dalih bahwa tidak ada kecocokan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Adanya fenomena ini mengindikasikan bahwa, asas monogami terbuka menjadi tidak sejalan dengan prinsip hukum yang diharapkan.

#### **E. Simpulan dan Saran**

1. Keberadaan pasangan poligami harmonis pada masyarakat Bonebolango tumbuh dengan rasa cinta dan rasa sayang yang mendalam, sehingga bersedia hidup berpoligami dengan cara sirri atau tidak tercatat di KUA setempat. Dengan tetap memperhatikan landasan filosofis perkawinan dalam KHI sebagai bagian pelaksanaan perintah agama (Allah) yang merupakan ibadah, dengan ikatan yang kuat. Dengan demikian penegasan yang cukup kuat dari KHI bahwa perkawinan atau pernikahan adalah aktivitas ritual yang mempunyai dimensi spritual. Spirit moral dari kata *mitsaqan ghalidan* adalah memperkecil angka perceraian dan hal ini sejalan dengan Islam.
2. Pesan moral poligami yang dipraktekan masyarakat Bone Bolango yang berhasil peneliti wawancarai yakni setiap pasangan poligami mampu membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri dengan cara saling memahami masing-masing pasangan dan menjaga tidak ada komunikasi yang terputus sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, sebagaimana al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahma*.

---

<sup>48</sup> Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga Islam) dan Perbandingan Hukum Perkawinan*, hlm. 306.

**Saran**

1. Keluarga merupakan masyarakat yang terkecil maka sebagai orang tua harus menekan terciptanya pintu menuju Poligami.
2. Agar pihak pengadilan lebih memperkecil ruang darurat poligami demi ketahanan keluarga muslim.
3. Kepada para peneliti berikutnya, agar dapat mengkaji lebih mendalam tentang fenomenologi poligami sebab tujuan nikah pada hakikatnya menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Social Dasar*, Cet. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) Balai Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, *Data tentang Berita Acara Penasehatan*.
- Al-Bayannuni, Ahmad Izzudin, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, (Jakarta : PustakaAmani, 1987).
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2006), cet. 1
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Bogdan, R.C. and Biklen, K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon.Inc, 1982).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra
- Departemen Agama RI. 1998. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (Sekarang Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI), *Pedoman Penghulu*, (Jakarta; 2008)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (Sekarang Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI), *Pedoman Penghulu*, (Jakarta; 2008)
- Dlori, Muhammad M., *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta: Katahati, 2005)

Komunikasi Efektif Sebagai *Key Word* Terwujudnya Poligami Harmonis di  
Kabupaten Bone Bolango

- Hadi Sutrisno, Prof. MA. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta : ANDI Ali  
Zaenudin. 2000. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Grafindo.
- Hamdani, Al H.S.A. 2001. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta  
:Pustaka Amani.
- Hamid Abdul Muhyiddin Abu Usamah. 2006. *Legalitas Poligami menurut  
Sudut Pandang Ajaran Agama Islam*. Yogyakarta : SKETSA
- Hamid, Abdul Wahid, *Islam Cara Hidup Alamiah*, Cet.I, Penerjemah; Arif  
Rakhmat; *Islam The Natural Way*, (Yogyakarta: LAZUARDI, 2001).
- Mulia, M. 2000. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta : Lembaga  
Kajian Agama dan Gender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan  
dan The Asia Foundation.
- Nur Dimaan, Drs. H. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang : DINA UTAMA
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam DI Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995)
- Wibisono, Y. 1980. *Monogami atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*.  
Jakarta :bulan Bintang.